



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. HERIYANTO, SH.MH.**, 54 Tahun, Lahir di Metro – Lampung, 07 Februari 1965, Katolik, Laki-laki, Strata II Hukum, Kawin, Advokat PERADI, NIA : 92.10076, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln. LubukKawah, Komp. Citra Kencana 2, No. B-5, Rt/Rw. 067/013, KelurahanKebunBunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
- 2. NIKO ISMIR, SH.**, 31 Tahun, Lahir di Baturaja, 08 Maret 1989, Islam, Laki-laki, Strata I Hukum, Kawin, Advokat PERADI, NIA : 16.05216, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan M.Husin No. 853A, Rt/Rw. 011/004, Kelurahan Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang;
- 3. ANDRI AGUSMAN, SH.**, 37 Tahun, Lahir di Palembang, 03 Agustus 1983, Islam, Laki-laki, Strata I Hukum, Belum Kawin, Advokat PERADI, NIA : 20.00221, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jln. Syahkyakirti Rt. 005 Rw. 001, Kel. Karang Jaya, Kec. Gandus, Kota Palembang.

Semuanya advokat pada Rumah Singgah Hukum(**Legal Shelter**)“HERIYANTO & PARTNERS” -Advocate and Legal Consultant-, beralamat di Km-8 (simp. Indomie), Jln. HBR. Motik, Komp. Bukit Permata Indah Blok A/10, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kota Palembang. Telp. (0711) 419068. E-mail : [rumahsinggahhukuma10@gmail.com](mailto:rumahsinggahhukuma10@gmail.com); dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Golden Olindo Nusantara**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **DECARDO SAIFUL**, yang bertindak dalam Jabatannya selaku Direktur Utama **PT. Golden Oilindo Nusantara**, yang berkedudukan di Jalan Kolonel H Burlian, Km 9,5 Kompleks Kelapa Gading Center No. 4C- 4D, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

**LAWAN**

- 1. ARDA WELLY**, Laki-Laki, Islam, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara**, jabatan Kamar Mesin,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jaya VII, Lrg. Lematang no. 1046 RT. 66, RW. 06, Kel. 16 Ulu, Kec. Sebrang Ulu 2, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**.

2. **RIO PRATAMA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Bunch Press, beralamat di Jalan Letu M. Akip, Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.

3. **A. RAHMAN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Boiler, beralamat di Jalan Tembok Baru, Lrg Sikunyang RT. 041, RW. 008, Kel. 9 - 10 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**.

4. **A. SYABANI JAUHARI**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper Electrical, beralamat di Lrg. Masjid Jamik No. 935, RT. 020, RW. 006, Kel. Plaju Ilir, Kec. Plaju, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**.

5. **ABDUL KARIM**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Karnel, beralamat di Jl. Sultan Agung, Lr. Kepur No. 172, RT. 014, RW. 001, Kel. 1 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT V**.

6. **ANGGRIA SETIAWAN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Shift Analis II, beralamat di Jl. Harapan Jaya I No 94, RT. 019, RW. 008, Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**.

7. **ARIF HIDAYAT NAJARAH**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Loader, beralamat di Dusun V RT - RW -, Kel. Jemenang Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**.

8. **ARIS EKA SAPUTRA**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi, beralamat di Jl. Puskesmas RT. 013, RW. 005, Kel. Karya Jaya, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII.**

**9. ARPIANSYAH**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Press, beralamat di Pinang Banjar RT. 002, RW. 001, Kel. Pinang Banjar, Kec. Sungai Lilin, Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IX.**

**10. ARSON RAU**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper Sample Boy Shift I, beralamat di UPT I RT. 009, RW. 004, Kel. Sungai Rambutan, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT X.**

**11. CHRISWIRANATA**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper Logistik, beralamat di Sribandung, Kel. Sribandung, Kec. Tanjung Batu, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XI.**

**12. DEDY SETIAWAN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Kurir, beralamat di Purnajaya Dusun II, Kel. Purnajaya, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XII.**

**13. ERIK NELSON**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper Boiler, beralamat di Angkatan Lor, RT. 005, RW. 001, Kel. Angkatan Lor, Kec. Tambakromo, Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XIII.**

**14. ERLANSA**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Petugas Effluent, beralamat di Dusun I, RT. 001, Kel. Belanti, Kec. Tanjung Raja, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XIV.**

**15. HENDRI**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper WTR-RO, beralamat

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun I, Kel. Bumi Ayu, Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XV.**

**16. HENDRI HIDAYAT**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Loder, beralamat di Pemulutan Ulu, No. 074, RT. 001, Kel. Pemulutan Ulu, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XVI.**

**17. HERMANSYAH**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Press, beralamat di Dusun II, RT. 004, Kel. Cahaya Marga, Kec. Pemulutan Selatan, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XVII.**

**18. IBRAHIM**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper Sterilizer, beralamat di Transmigrasi UPT II, Sungai Rambutan, Kel. Sungai Rambutan, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XVIII.**

**19. IRWAN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Sterizer, beralamat di Jl. Yudha Muka No. 800, RT. 016, RW. 005, Kel. 16 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XIX.**

**20. KOMARYANI**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator WTO-RO, beralamat di Dusun I, Kel. Sungai Rambutan, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XX.**

**21. MUCHLISON**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper Sterilizer, beralamat di Lrg. Wakap, RT. 031, RW. 009, Kel. 3-4 Ulu, Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXI.**

**22. MUHTAROM**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan PHL Civil, beralamat di



UPT I Sungai Rambutan, Sungai Rambutan, Kec. Indralaya utara, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXII.**

**23. NOPRIANDI**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Mandor Labor Shoft 1, beralamat di Jl. Mataram, RT. 004, RW. 001, Kel. Kemas Rindo, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXIII.**

**24. REGI SAPUTRA**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara**, jabatan Operator Klarifikasi, beralamat di Kampung Tanjung, Kel. Cempago, Kec. V Koto KP Dalam, Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXIV.**

**25. SERVASIUS HAMIN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper Press, beralamat di Koko, RT. 011, RW. 003, Kel. Wae Mulu, Kec. Wae Rii, kab. Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXV.**

**26. SUDIRMANTO**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper Boiler, beralamat di Dusun II, RT. 002, RW .001, Kel. Karang Endah Selatan, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXVI.**

**27. SUMINARKO**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Sterilizer, beralamat di Dusun Wonorejo, RT. 027, RW. 005, Kel. Kesuma Jaya, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah, Propinsi Lampung.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXVII.**

**28. SUMINARNO**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Bunch Press, beralamat di Dusun Wonorejo, RT. 027, RW. 005, Kel. Kesuma Jaya, Kec. Bekri, Kab. Lampung Tengah Propinsi Lampung.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXVIII.**

**29. SYAKHRUL DWIYANTO**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan MekanikBengkel, beralamat di Transmigrasi UPT II, RT. 008, Kel. Sungai



Rambutani, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXIX**.

**30. TARMIHIN**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Operator Press, beralamat di Dusun II, RT. 003, Kel. Sungai Rambutan, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXX**.

**31. YUDI HARYADI**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Oilindo Nusantara** dengan jabatan Helper Boiler, beralamat di Sumbu Sari, RT. 005, RW. 005, Kel. Sumbu Sari, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXI**.

**32. YUSRIL**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Olindo Nusantara** dengan jabatan Helper Karnel, beralamat di Dusun I No. 29, Kel. Tebing Gerinting Utara, Kec. Indralaya Selatan, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXII**.

**33. Z Aidan**, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Eks Pekerja **PT. Golden Olindo Nusantara** dengan jabatan Operator Loader, beralamat di Dusun III, Kel. Talang Pengeran Ulu, Kec. Pemulutan Barat, Kab. Ogan Ilir, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT XXXIII**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg tanggal 28 Agustus 2020 tentang Hari Sidang;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dengan Register Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg tanggal 27 Agustus 2020;

4. Permohonan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemeriksaan perkara masih berjalan dan belum sampai pada tahap Jawaban dari pihak Tergugat, setelah Majelis Hakim mendengar permohonan pencabutan perkara tersebut dan berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari pihak Tergugat sepanjang Tergugat belum melakukan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan perkara Nomor : 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg. yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal - pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PHI.PLG;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PHI.PLG tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp. 326,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2020**, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triawan, S.H. dan Sarjono, S.H. Hakim Ad-hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg. tanggal 27 Agustus 2020, penetapan tersebut

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 121/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Tumrap, SH Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Triawan, S.H.,MH

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Sarjono, S.H.,MH

Panitera Pengganti

Tumrap, SH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp. 220.000.00

PNBP : Rp. 10.000.00

Materai :Rp. 6.000.00

Redaksi : Rp.10.000.00+

Jumlah : Rp.326,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);